



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2013 yang dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 04 Januari 2013;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN WONOSOBO dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didorong motivasi membantu keluarga lainnya (teman dari ayah saudara Pemohon II) tepatnya pada tanggal 02 Mei 2023 telah mengangkat anak Perempuan yang lahir pada tanggal 24 Maret 2020 dan telah diberi nama XXXXXXXX dari teman ayah saudara Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diberi anak tersebut oleh teman dari ayah saudara Pemohon II dan diserahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Rumah Pemohon I dan Pemohon II di KABUPATEN WONOSOBO;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
6. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang lalu Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap ibu dan ayah kandungnya serta terhadap orang tua angkatnya dan Para Pemohon telah memahaminya akan tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxxxxx tanggal 23-02-2020, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23-03-2020, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxx tanggal 09-05-2023, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan xxxxxxxx tertanggal 08 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan fotocopy nya dan ternyata sesuai dengan, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan fotocopy nya dan ternyata sesuai dengan, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx/Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak Tanpa Nomor, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I, Nomor : xxxxxxxxx/Puskesmas tertanggal 12 Februari 2025, yang di keluarkan oleh UPTD Puskesmas Mojotengah yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon II, Nomor : xxxxxxxxx/Puskesmas tertanggal 12 Februari 2025, yang di keluarkan oleh UPTD Puskesmas Mojotengah yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon anak angkat yang di wakili oleh Pamannya yaitu; XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kabupaten Wonosobo, provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Saksi adalah kakak dari Ibu kandung anak;
  - Setahu saksi para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 24 Maret 2020;
  - Setahu saksi selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
  - Setahu saksi baik keluarga besar para Pemohon maupun keluarga dari Ibu kandung menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
  - Setahu saksi Ibu kandung anak tersebut saat ini bekerja di Malaysia;
  - Setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai xxxxxx dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
  - Setahu saksi para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
  - Setahu saksi para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
  - Setahu saksi saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lanak umur 2 tahun dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
  - Setahu saksi calon anak angkat tersebut saat ini berusia 4 tahun;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Para Pemohon sudah sejak lama karena saksi adalah saudara dari Ayah Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan perkara untuk pengangkatan anak;
  - Bahwa saksi tahu nama anak yang akan di angkat tersebut bernama Xxxxxxxx;
  - Setahu saksi anak tersebut saat ini berumur sekitar 4 tahun;
  - Setahu saksi anak tersebut di asuh Para pemohon sejak anak tersebut berusia 2 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin mengangkat anak tersebut semata-mata ingin mengasuh dan merawat.tidak ada unsur jual beli;
  - Sepengetahuan saksi para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
  - Sepengetahuan saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;
  - Sepengetahuan saksi, prilaku Para Pemohon baik.

**2. SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Para Pemohon sudah sejak lama karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan perkara untuk pengangkatan anak;
  - Bahwa saksi tahu nama anak yang akan di angkat tersebut bernama Xxxxxxxx;
  - Setahu saksi anak tersebut saat ini berumur sekitar 4 tahun;
  - Setahu saksi anak tersebut di asuh Para pemohon sejak anak tersebut berusia 2 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak tersebut semata-mata ingin mengasuh dan merawat, tidak ada unsur jual beli;

- Sepengetahuan saksi para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Sepengetahuan saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup; sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;
- Sepengetahuan saksi, perilaku Para Pemohon baik.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak tersebut dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal sebagaimana termuat dalam Permohonan Para Pemohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam atas anak bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 24 Maret 2020,; dari seorang Ibu yang bernama Watini anak tersebut telah diserahkan oleh ibunya tersebut kepada Para

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada tanggal 02 Mei 2023 . Sejak diserahkan hingga sekarang, anak tersebut dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman Para Pemohon , oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Foto copy Akta Nikah, maka terbukti Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk pengesahkan pengangkatan anak yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 24 Maret 2020; sebagaimana terurai diatas agar anak tersebut masuk dalam daftar keluarganya, mendapatkan hak haknya sebagai anak angkat menurut syariat agama Islam, dan agar dapat bertindak sebagai wali dari anak tersebut di muka hukum sesuai dengan syariat Islam ;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga Ibu kandung yang di wakili oleh pamannya yang menerangkan pada pokoknya bahwa pihak keluarga baik keluarga besar para Pemohon maupun keluarga dari Ibu kandung menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut dan saat ini Ibu kandung dari anak tersebut bekerja di Malaysia, anak tersebut di serahkan kepada Para Pemohon semata-mata untuk di asuh dan di rawat tidak ad aunsur jual beli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10 dan P.11 serta saksi – saksi bernama SAKSI 1 dan Slamet Ribut binti Jamhari;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4, P.5,P.6,P.7,P.8,P.9 ,P.10, dan P.11 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan mereka sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 Serta keterangan kedua orang saksi maka dapat ditemukan fakta fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri syah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa Para Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Xxxxxxxx lahir tanggal 24 Maret 2020 sejak di serahkan pada tanggal 02 Mei 2023 sampai sekarang sudah berusia 4 tahun ;
4. Bahwa Para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela serta berpenghasilan cukup ;

5. Bahwa orang tua kandung dan keluarga dari anak tersebut telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terpenuhi syarat syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor : 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA nomor : 2 tahun 1979. dan Keputusan Menteri Sosial RI. nomor : 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang perizinan pengangkatan anak serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak jo. pasal 39 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut;

1. Al Qur'an surat Al Ahzab : 4.

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... وما جعل ادعاءكم أبناءكم ذلکم قولکم بأفواہکم والله یقول الحق  
وهو یرد السبیل) الأحزاب : ٤؛

Artinya : " Dan, Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukan jalan yang benar."

2. Al Qur'an surat Al Ahzab : 5.

ادعوہم لابائہم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابائہم فاخوانکم فی  
الدین وموالکم) الأحزاب : ٥؛

Artinya : " Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka; itulah yang paling adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang dimerdekakan)."

3. Sabda Nabi Muhammad S.A.W.

عن أبی ذر رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم  
یقول : لیس رجل إدعی لغير أبیه وهو یعلم إلا کفر) رواه الشیخان؛

Artinya : Dari Abu Dzar Ra. sesungguhnya ia dengar Rasulullah S.A.W. bersabda : "Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (H.R. Bukhari dan Muslim);

عن سعید بن أبی وقاص رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه و سلم  
قال : من ادعی إلى غیر أبیه فالجنة علیه حرام). رواه الشیخان؛

Artinya : Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda : "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa ia bukan ayah kandungnya, haram baginya surga" ( H.R. Bukhari dan Muslim);

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنہما قال : ما کنا ندعو (زید  
بن حارثة) إلا زید بن محمد حتی نزلت الآية الکريمة : ادعوہم لابائہم هو  
اقسط عند الله. (رواه البخاری)؛



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra. sesungguhnya ia berkata : "Kamu tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al Qur'an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung) mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah". (H.R. Bukhari);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut maka Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 24 Maret 2020 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 24 Maret 2020

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota,

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Sidang,

Hary Suwandi, S.H.I.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	210.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 34/Pdt.P/2025/PA.Wsb.